



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penatausahaan hasil hutan sebagai salah satu upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Kuningan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terjadi saat ini, maka pengaturan penatausahaan hasil hutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2003 tersebut, perlu ditetapkan kembali untuk diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur kembali Penatausahaan Hasil Hutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Jo Nomor P. 62/Menhut-II/2006 jo Nomor P. 33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Jo Nomor P.63/Menhut-II/2006 Jo Nomor P.8/Menhut-II/2009 Jo Nomor P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 Jo Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Industri Primer Hasil Hutan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Jo Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-II/Tahun 2003 tentang Kriteria dan Tatacara Evaluasi terhadap Industri Primer Hasil Hutan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 64 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.
6. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pelaporan.
7. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
8. Lembaga adalah dinas/lembaga/instansi daerah atau desa/ kelurahan yang akan melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan pada lahan miliknya atau lahan yang dikuasakan hak pengelolaan kepadanya.

9. Perorangan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan adalah orang atau individu yang melakukan usaha di bidang kehutanan.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
13. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak tanah.
14. Lahan milik adalah lahan perorangan/lembaga/masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian, tanah desa, jalan umum dan kebun.
15. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
16. Hasil hutan kayu rakyat adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan milik.
17. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan kayu pada industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan *laminated veneer lumber*.
18. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat milik pemegang izin IUPHHK/IPHHK/IPK di dalam atau disekitar arealnya yang berfungsi sebagai tempat menimbun kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dari beberapa TPn.
19. Tempat Penimbunan Kayu Rakyat (TPKR) adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat menimbun kayu-kayu bulat dari beberapa TPS dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.
20. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK Industri) adalah tempat penimbunan kayu baik kayu bulat maupun kayu olahan yang berada di lokasi industri dan sekitarnya dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.
21. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas.
22. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen Negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan terdiri dari SKSKB, SKAU, FA-KO, FA-KB, FA-HHBK, SAL dan DPA.
23. Pengolahan Secara Tradisional adalah pengolahan hasil hutan kayu rakyat dengan menggunakan alat-alat manual maupun semi mekanik seperti kapak, gergaji tangan dan gergaji rantai (*Chain Saw*) langsung dilokasi penebangan.
24. Palu Tok adalah alat berupa palu bercap untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang berisi Kode Departemen Kehutanan, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nomor Urut Palu Tok.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
26. Peneraan Palu Tok adalah pemberian tanda dengan Palu Tok pada kedua bontos (ujung dan pangkal) kayu bulat.

27. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah BUMN/BUMD/BUMS yang mendapat izin atau penugasan khusus untuk mengelola hutan Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter dan tinggi pohon, serta informasi lain tentang keadaan lapangan/lingkungan yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
29. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume.
30. Surat Izin Penebangan Kayu Rakyat (SIP-KR) adalah surat izin penebangan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan milik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
31. Laporan Hasil Penebangan (LHP) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan.
32. Rekapitulasi Hasil Penebangan (RHP) adalah dokumen tentang realisasi hasil penebangan pohon berupa kayu bulat dari Hutan Hak dan atau Lahan Milik

## BAB II PERENCANAAN PRODUKSI

### Bagian Pertama Hasil Hutan Dari Hutan Negara

#### Pasal 2

- (1). Pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang akan melakukan produksi, setiap tahun wajib melaksanakan inventarisasi potensi kayu (timber cruising) dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan kehutanan dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2). Berdasarkan tembusan LHC sebagaimana dimaksud Ayat (1), Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (3). Berita Acara sebagaimana dimaksud Ayat (2) menjadi dasar penerbitan rekomendasi Kepala Dinas untuk mendapatkan izin penebangan atau pemungutan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4). Tata cara perencanaan produksi dimaksud ayat (1), (2) dan (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Hasil Hutan dari Hutan Hak dan atau Lahan Milik

#### Pasal 3

- (1). Badan usaha/ lembaga/ per-orangan yang akan melakukan penebangan/pemanenan hasil hutan dari hutan hak dan atau lahan milik yang jenis pohonnya sama dengan jenis pohon yang diproduksi dari hutan Negara wajib memiliki izin penebangan dari Bupati;

- (2). Izin penebangan/pemanenan dimaksud ayat (1), hanya dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim yang unsurnya diatur sebagai berikut :
  - a. Unsur Tim pada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara, terdiri dari unsur Dinas, unsur Perum Perhutani atau Balai TNGC dan unsur Desa/Kelurahan;
  - b. Unsur Tim pada wilayah desa/ kelurahan yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara, terdiri dari unsur Dinas dan unsur Desa/Kelurahan
- (3). Penebangan/pemanenan hasil hutan dimaksud ayat (1), untuk tujuan non komersial tidak diwajibkan memiliki izin penebangan/pemanenan dari Bupati.
- (4). Jenis hasil hutan yang penebangan/pemanenannya wajib mendapat izin dan tata cara pemberian izin penebangan/ pemanenan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III LAPORAN HASIL PRODUKSI

#### Bagian Pertama Hasil Hutan dari Hutan Negara

##### Pasal 4

- (1). Pemegang izin Pemanfaatan hutan yang mendapatkan izin penebangan/pemanenan hasil hutan, wajib membuat LHP atas semua hasil realisasi penebangannya.
- (2). Terhadap setiap LHP dimaksud ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian oleh petugas yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengesahan LHP dan untuk hasil hutan kayu wajib dilakukan pemberian tanda legalitas hasil hutan dengan palu tok.
- (3). Pengesahan LHP dan pemberian tanda Palu Tok dimaksud ayat (2), hanya dapat diberikan pada hasil hutan yang telah memenuhi semua kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4). Tata cara pemeriksaan, pengukuran, pengujian, pengesahan dan pemberian tanda palu tok dimaksud Ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Hasil Hutan dari Hutan Hak dan atau Lahan Milik

##### Pasal 5

- (1). Badan Usaha/Lembaga/Perorangan yang telah mendapatkan izin penebangan/pemanenan hasil hutan dari hutan hak dan atau lahan milik, wajib membuat Rekapitulasi Hasil Penebangan (RHP) atas semua hasil realisasi penebangan/ pemanenan.
- (2). Terhadap setiap hasil hutan yang dibuatkan RHP dimaksud ayat (1), dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan untuk hasil hutan kayu dapat dilakukan peneraan Palu Tok oleh petugas yang ditunjuk.
- (3). Tata cara penetapan jenis, pengukuran dan Peneraan Palu Tok, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal 6

- (1) Setiap hasil hutan yang berasal dari Daerah, yang beredar di dalam dan keluar Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimaksud ayat (1), hanya dapat diberikan terhadap hasil hutan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi hasil hutan yang berasal dari hutan Negara : telah memiliki izin pemanenan/penebangan yang sah, mendapatkan pengesahan LHP, dilakukan peneraan Palu Tok dan dipenuhi kewajibannya terhadap negara;
  - b. Bagi hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak dan atau Lahan Milik : telah memiliki izin pemanenan/penebangan yang sah, dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan terhadap hasil hutan kayu yang jenisnya sama dengan produksi hasil hutan dari hutan Negara telah dilakukan peneraan Palu Tok.
- (3) Bagi hasil hutan diluar ketentuan pasal 3 ayat (1), dapat langsung dilakukan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Jenis surat keterangan sahnya hasil hutan, penggunaan dan tata cara penerbitannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 7

- (1) Industri primer hasil hutan bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
  - b. Menggunakan bahan baku secara efisien;
  - c. Menciptakan lapangan kerja;
  - d. Mewujudkan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;
  - e. Mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan hidup; dan
  - f. Mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan lestari.
- (2) Industri primer hasil hutan meliputi seluruh industri :
  - a. Pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian;
  - b. Pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chip*), veneer, kayu lapis (*plywood*) dan *Laminated Veneer Lumber* ;
  - c. Pengelolaan bahan baku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.
- (3) Kapasitas izin industri primer hasil hutan tidak melebihi daya dukung pengelolaan hutan lestari;
- (4) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan negara, hutan hak atau lahan milik, kayu hasil perkebunan dan impor.

Bagian kedua  
Perizinan Industri Primer Hasil Hutan

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib memiliki Izin Usaha Industri.
- (2) Setiap perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib memiliki izin usaha perluasan industri.

Pasal 9

- (1) Izin usaha industri dan izin usaha perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pasal 8, dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN dan BUMD.
- (2) Ketentuan tentang pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Ketentuan tentang evaluasi izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan Hasil Hutan pada Industri Primer Hasil Hutan

Pasal 11

- (1) Pada setiap industri primer hasil hutan wajib ditempatkan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).
- (2) Pada setiap industri primer hasil hutan wajib memiliki atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat sebagai penerbit surat keterangan sah hasil hutan olahan.
- (3) Ketentuan tentang penugasan dan tugas pokok P3KB dan Penerbit surat keterangan sah hasil olahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib :
  - a. Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - b. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan



- c. Menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi,
  - e. Membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);
  - f. Membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
  - g. Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1). Dinas wajib membuat dan melaporkan kepada Bupati mengenai :
  - a. Penerbitan surat izin penebangan/pemanenan hasil hutan;
  - b. Penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - c. Produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari hutan negara;
  - d. Produksi hasil hutan kayu dari hutan hak dan atau lahan milik;
  - e. Produksi hasil hutan olahan.
- (2). Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, harus menyampaikan laporan bulanan dan tahunan mengenai :
  - a. Laporan rencana dan realisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
  - b. Laporan mutasi hasil hutan.
- (3). Pemegang izin penebangan kayu dari hutan hak dan atau lahan milik wajib menyampaikan laporan mengenai Rekapitulasi Hasil Penebangan (RHP);
- (4). Pejabat penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan wajib membuat laporan penerimaan, penerbitan dan persediaan blanko Surat Keterangan Sah Hasil Hutan;
- (5). P3KB wajib membuat laporan penerimaan kayu bulat di industri primer hasil hutan;
- (6). Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, pemilik kayu di TPKR dan Pemilik Tempat Penampungan Terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai :
  - a. Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku;
  - b. Rencana dan Realisasi Produksi Kayu Olahan;
  - c. Mutasi Kayu Bulat dan Kayu Olahan.
- (7) Tata cara pembuatan dan penyampaian laporan dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1). Setiap orang/badan/lembaga yang melakukan penebangan pohon pada hutan hak dan atau lahan milik, wajib melakukan penanaman kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pohon yang ditebang;
- (2). Setiap badan, perorangan dan pemegang izin pemanfaatan hutan dilarang:
  - a. Memindahtangankan surat izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang telah didapatkannya;
  - b. Melakukan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - d. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang ditebang secara tidak sah atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (3). Dalam kawasan hutan Negara dilarang melakukan penebangan hasil hutan kayu dengan radius atau jarak sampai dengan :
  - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air;
  - c. 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri kanan anak sungai;
  - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
- (4). Tata cara penggantian bibit pohon sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (3). Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu mengenai tindak pidana yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan negara dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Kehutanan tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kehutanan ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Kehutanan ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Kehutanan ;
  - g. Meminta berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Kehutanan ;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Kehutanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 20 Juni 2011

 **BUPATI KUNINGAN**  
*Aang Hamid Suganda*  
**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 24-6-2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

 *Yosep Setiawan*  
**YOSEP SETIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 144 TAHUN 2011 SERI E

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 13 TAHUN 2011

### TENTANG

## PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

### I. UMUM

Sumberdaya hutan di Daerah memberikan andil yang cukup besar dalam pembangunan Daerah baik ditinjau dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Mengingat hal tersebut sumberdaya hutan perlu dikelola secara arif dan bijaksana agar dapat terjaga kelestariannya, baik untuk kepentingan generasi kini maupun masa yang akan datang.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penebangan/pemanenan dan peredaran hasil hutan baik yang berasal dari hutan negara dan hutan hak dan atau lahan milik, diperlukan adanya pengaturan dalam penatausahaannya.

Dalam rangka pengaturan Penatausahaan Hasil Hutan, selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2003.

Penggantian dimaksud dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Hutan Negara.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

#### Pasal 2

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Tata cara perencanaan produksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Hutan Negara, pemerintah daerah kabupaten hanya diberikan hak untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana penebangan sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Kepala Dinas atas nama Bupati. Dengan terbitnya peraturan diatas *Cheking cruising* yang semula ada, tidak dilaksanakan kembali.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Izin penebangan/pemanenan Hutan hak dan atau lahan milik dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, atau leter C atau Girik atau surat keterangan lain yang sah sebagai bukti kepemilikan lahan.

Hasil hutan jenis Jati, Mahoni, Pinus dan Sonokeling merupakan jenis yang dominan diproduksi pada kawasan hutan negara. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama keamanan hutan negara dan pemilik kayu, untuk jenis-jenis kayu tersebut wajib melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jenis Akasia Mangium yang semula ditetapkan harus melalui prosedur yang sama dengan jenis Jati, Mahoni, Pinus dan Akasia Mangium berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007 telah dimasukkan kepada jenis-jenis kayu yang menggunakan SKAU.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Izin pemanfaatan, penebangan/pemanenan hasil hutan yang dilaksanakan Perum Perhutani wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh petugas Pembuat LHP dari perusahaan. LHP tersebut harus disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (PNS Dinas) yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku. LHP yang telah disahkan oleh P2LHP menjadi dasar pemungutan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) yang harus disetorkan kepada Kas Negara.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Hasil hutan dari hutan hak dan atau lahan milik pada dasarnya melalui proses yang sama dengan hasil hutan pada hutan negara, hanya istilah dan blankonya disederhanakan berupa Rekapitulasi Hasil Penebangan (RHP) atau dilapangan disebut dengan istilah becian.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 6

### Ayat (1)

Surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Hutan Negara, jenis dokumen sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur hanya SKSKB, SKAU, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO dan SAL.

Namun demikian sehubungan dengan adanya medan yang berat, jumlah tebangan dalam satu desa yang sedikit dan lain hal, proses pengangkutan tidak bisa langsung menggunakan kendaraan angkut yang diinginkan sehingga hasil hutan atau kayu bulat hasil penebangan seringkali harus dikumpulkan dahulu di suatu tempat pengumpulan (diistilahkan TPKR). Untuk mengakomodir hal ini diperlukan dokumen baku sebagai pengganti sementara SKSKB cap KR. Dokumen tersebut dinamakan Daftar Pengangkutan Antara (DPA) yang diterbitkan langsung oleh P2SKSKB.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang pemberian izin usaha industri primer hasil hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Jo Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan evaluasi terhadap industri primer hasil hutan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

## Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)

Setiap penebang diberi kewajiban melakukan penanaman atau pengantian tanaman yang ditebang sebanyak 2 kali jumlah yang ditebang. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya hutan terutama hutan hak dan atau lahan milik terjaga kelestariannya. Upaya pelestarian ini tidak semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah saja tapi ada upaya nyata dari pihak pengusaha/pemilik lahan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Sanksi pidana untuk hasil hutan dari hutan hak dan atau lahan milik tidak ada ketentuannya, walaupun ada hanya sanksi pembinaan atau sanksi administratif biasa atas pelanggaran Peraturan Daerah.  
Bagi pelanggaran yang menyangkut hasil hutan dari hutan negara maka ancaman pidananya jelas di dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas